

Jurnal Penelitian Teori & Terapan Akuntansi

PEETA

e-ISSN 2528-2581

Vol 4 No 2, Juli 2019

Daftar Isi

Vinsensius

Analisis Aktivitas Kerja dan Angsuran Pinjaman yang Mempengaruhi Kemajuan Usaha 1-12

Abid Muhtarom

Analisis Daya Tarik, Persepsi Pembelian dan Pemasaran Terhadap Ekowisata Kuliner Nasi Boranan Lamongan..... 13-28

Musthafa Afifi

Audit Keuangan PPIU: Untuk Penyelenggaraan Umrah Yang Profesional, Transparan, Akuntabel, & Bersyariat 29-48

Frida Fanani Rohma

Analisis Biaya dan Manfaat Aliran Kas Investor: Telaah Kewajaran dari Nilai Wajar..... 49-65

Citra Surya Kartika Ratri

Pengaruh Kondisi Keuangan terhadap Praktik Manajemen Laba 66-84

Setiadi

Sistem Informasi Akuntansi Pada Penjualan & Penerimaan Kas Pada PT. Sumber Purnama Sakti Motor Lamongan 85-94

Dyah Ayu Paramitha

Peran Pasar Kaget Terhadap Pemberdayaan Masyarakat Desa..... 95-105

Anita, Ari Dewi Cahyati

Pengaruh Profitabilitas, Solvabilitas, Dan Opini Auditor Terhadap *Audit Delay* Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Pemoderasi..... 106-127



**AUDIT KEUANGAN PPIU: UNTUK
PENYELENGGARAAN UMRAH YANG
PROFESIONAL, TRANSPARAN, AKUNTABEL, &
BERSYARIAT**

Musthafa Afifi

Universitas Jenderal Soedirman
Jl. Prof. Dr. HR. Boenjamin 708 Purwokerto

Surel: musthafa.afifi@gmail.com

Abstrak. Audit Keuangan PPIU: Untuk Penyelenggaraan Umrah Yang Profesional, Transparan, Akuntabel, & Bersyariat. Penelitian ini bertujuan untuk mendiskusikan mengenai: (1) mengapa pengaturan bisnis jasa penyelenggaraan umrah ini penting?; (2) fenomena *fraud* dalam pelaksanaan penyelenggaraan umrah; (3) peran audit keuangan dalam pencegahan *fraud* dan pengendalian Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU); dan (4) implementasi audit keuangan PPIU.

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi dokumen/literatur melalui pendekatan *interpretive textual analysis*, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis literatur, *text book*, jurnal, dan artikel-artikel terkait, untuk membentuk pemahaman subjektif Peneliti.

Peneliti berharap dapat memberikan gambaran mengenai bagaimana audit keuangan dapat menjadi media atau sarana pengendalian dan pengawasan pada bisnis penyelenggaraan umrah di Indonesia. Implementasi audit keuangan ini menjadi krusial dalam pengawasan bisnis ini, yang semakin pesat perkembangannya dan model bisnisnya memiliki kemiripan dengan lembaga keuangan dalam konteks penghimpunan dana dari masyarakat. Audit keuangan diharapkan dapat menciptakan penyelenggaraan umrah yang berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syariat sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

Kata Kunci: audit keuangan; *interpretive textual analysis*; PPIU

Abstract. PPIU Financial Audit: For The Professional, Transparent, Accountable, & Sharia Umrah Implementaion. This study aims to discuss: (1) why is the regulation of the umrah business important?; (2) fraud phenomena in umrah business; (3) The role of the financial audit in the prevention of fraud and the control of the Operator of Umrah Worship Travel (PPIU); and (4) the implementation of PPIU's financial audit.

This research is qualitative research by conducting document/literature studies

through an interpretive textual analysis approach, by collecting and analyzing literature, text books, journals, and related articles, to form a subjective understanding of researcher.

The researcher hopes to provide an overview of how financial audits can be a tools of control and supervision in umrah operations in Indonesia. The implementation of financial audits is crucial in the supervision of this business, which is rapidly developing and its business model has similarities with financial institutions in the context of raising funds from the public. Financial auditing is expected to be able to create an organization of umrah based on the principles of professionalism, transparency, accountability, and sharia as mandated in Article 2 of the Minister of Religion Regulation Number 8 Year 2018 concerning the Implementation of Umrah Worship Travels.

Keywords: interpretive textual analysis; financial audit; PPIU

Umrah sering disebut sebagai haji kecil karena syarat-syarat dan ketentuan pelaksanaannya mirip dengan haji, kecuali pada beberapa bagian yang berbeda seperti wuquf di Arafah, mabit di Mina dan melempar jumrah (Al-Albani, 1994). Di samping perbedaan ritual tersebut, waktu pelaksanaan haji dan umrah juga berbeda. Ibadah haji tidak bisa dikerjakan di sembarang waktu. Dalam setahun, ibadah haji hanya dikerjakan sekali saja, pada waktu tertentu (bulan Dzulhijah). Sebaliknya, ibadah umrah bisa dikerjakan kapan saja tanpa ada ketentuan waktu.

Animo masyarakat Indonesia untuk melaksanakan ibadah haji terus meningkat. Namun demikian, kuota haji yang disediakan setiap tahunnya tidak sebanding dengan membludaknya jumlah pendaftar haji yang ada. Kondisi ini menimbulkan adanya fenomena daftar tunggu (antrian) haji, yang setiap tahunnya semakin

banyak. Saat ini, antrian haji paling cepat saja adalah kurang-lebih 11 tahun (untuk daerah tertentu). Untuk antrian terlama, bisa mencapai 39 tahun. Karena waktu tunggu untuk dapat melaksanakan ibadah haji begitu lama, serta biaya yang dibutuhkan cukup tinggi, maka umrah menjadi opsi “alternatif” bagi masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah di tanah suci, walaupun secara syariat tidak dapat menggantikan haji.

Saat ini, pelaksanaan penyelenggaraan umrah sepenuhnya dikelola pihak swasta melalui Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU). Hal ini berbeda dengan pelaksanaan ibadah haji yang memang dominan dikelola oleh Kementerian Agama melalui Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah. Untuk penyelenggaraan umrah, Kementerian Agama hanya sebagai pengawas dan pembina saja sebagaimana diatur dalam

Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) sebagai revisi dari Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015.

Umrah menjadi alternatif bagi masyarakat muslim untuk beribadah di tanah suci, mengingat untuk menunaikan haji harus menunggu antrean bertahun-tahun. Karena animo masyarakat yang besar, hal ini memicu perkembangan biro penyelenggara umrah dan haji plus yang meningkat secara signifikan setiap tahun.

Namun patut disayangkan, tumbuhnya usaha penyelenggaraan umrah dan haji plus tidak seiring dengan ketersediaan SDM profesional baik dalam proses pembimbingan ataupun manajerial pengelolaan usaha tersebut serta pengawasannya. Hal ini bisa dilihat dari banyaknya kasus-kasus pelanggaran yang terjadi dalam penyelenggaraan umrah oleh agen/biro perjalanan umrah swasta. Masalah dalam penyelenggaraan umrah tidak hanya disebabkan oleh faktor SDM saja, namun juga persaingan usaha antara penyelenggara umrah yang juga memicu permasalahan lain seperti harga perjalanan yang dibuat sangat murah untuk memikat banyak jamaah. Harga yang sangat murah bahkan jauh di bawah standar berdampak pada buruknya layanan yang diberikan kepada jamaah.

Langkah Kemenag meningkatkan pengawasan travel umrah melalui revisi PMA dan sistem informasi online, memang sebuah upaya perbaikan. Namun demikian, ada beberapa catatan yang layak untuk juga dilakukan Kemenag. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai revisi PMA dan sistem informasi online masih belum cukup menjamin, bahwa kasus kecurangan yang dilakukan PPIU tidak terulang lagi ke depannya. Selain itu, YLKI juga menekankan perlunya audit keuangan terhadap PPIU yang ada guna menjamin pengelolaan keuangan dijalankan sesuai dengan standar yang berlaku, sehingga menutup peluang perbuatan kecurangan (*fraud*). Belajar dari kasus *fraud* atau penipuan yang terjadi di bisnis travel umrah akhir-akhir ini, Kemenag dinilai belum cukup aktif dalam melakukan audit keuangan. Kemenag baru melakukan audit setelah muncul laporan kecurangan atau korban (Gumiwang, 2018).

Dilatarbelakangi permasalahan-permasalahan tersebut, makalah ini bertujuan untuk mendiskusikan mengenai:

1. Mengapa pengaturan industri jasa penyelenggaraan umrah ini penting?
2. Fenomena *fraud* dalam pelaksanaan penyelenggaraan umrah.
3. Peran audit keuangan dalam pencegahan *fraud* dan pengendalian PPIU.

4. Implementasi audit keuangan PPIU.

Penelitian ini memfokuskan dalam ruang lingkup pembahasan mengenai peran dan harapan yang ditawarkan audit keuangan dalam penyelenggaraan umrah oleh PPIU.

TELAAH LITERATUR

MENGAPA PENGATURAN BISNIS PENYELENGGARAAN UMRAH INI PENTING?

Gambaran Umum Bisnis Penyelenggaraan Umrah di Indonesia

Dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia merupakan pasar bisnis umrah yang sangat potensial. Animo masyarakat untuk menunaikan ibadah umrah setiap tahunnya selalu meningkat. Umrah menjadi alternatif bagi masyarakat muslim untuk beribadah di tanah suci, mengingat untuk menunaikan haji harus menunggu antrean bertahun-tahun.

Dengan ketentuannya lebih mudah dan kuota yang besar, berbondong-bondong orang menjalankan ibadah umrah setiap waktu, dan jumlahnya meningkat hingga berlipat-lipat. Nilai bisnis dari umrah melibatkan nominal besar. Bisnis ini selalu ramai peminat, bisa dilakukan setiap bulan, karena segmen pasarnya sudah jelas.

Pada tahun 2012, jumlah jemaah umrah dari Indonesia sekitar 260.000 jemaah. Hal ini

meningkat drastis dari tahun 2011 yang hanya berjumlah 180.000 jemaah, dan jumlahnya naik lagi tahun 2013 berjumlah 280.000 jemaah. Peningkatan ini tentunya membuat jumlah perusahaan agen travel haji dan umrah di Indonesia pun terus bertambah.

Jemaah umrah Indonesia memang merupakan salah satu yang terbesar di dunia. Menurut Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, jumlah visa umrah yang telah dikeluarkan untuk Indonesia pada 2016 mencapai 699,6 ribu jemaah, meningkat 7,2% dari tahun sebelumnya. Angka ini menjadikan Indonesia sebagai negara dengan jumlah jemaah umrah terbesar ketiga di dunia. Adapun visa umrah terbanyak yang diterbitkan Pemerintah Arab Saudi pada 2016 kepada Mesir dengan jumlah 1,3 juta jemaah, naik 17% dari tahun sebelumnya sebanyak 1,1 juta jemaah. Sementara di urutan kedua Pakistan dengan jumlah visa mencapai 991 ribu jemaah, juga naik 29% dari tahun sebelumnya sebanyak 703,85 ribu jemaah. Total visa umrah yang telah diterbitkan pada 2016 mencapai 6,39 juta jemaah, naik 7,5% dari tahun sebelumnya sebanyak 5,9 juta jemaah (katadata.co.id, 2017).

Melihat banyaknya jemaah umrah dan pesatnya peningkatan setiap tahunnya, membuat potensi bisnis dari penyelenggaraan jasa ini sangat besar. Bisnis travel umrah memang menjanjikan. Apalagi di

Indonesia, sebagai salah satu negara dengan jumlah Muslim terbanyak di Dunia, permintaan untuk umrah sangatlah besar. Jumlah penyelenggara perjalanan ibadah umrah (PPIU) yang terdaftar di Kementerian Agama meningkat setiap tahunnya, dan saat ini mencapai 1014 PPIU. Namun, jumlah PPIU kemungkinan besar lebih dari itu mengingat masih ada biro perjalanan yang tidak berizin. Dalam beberapa kasus, Kementerian Agama (Kemenag) menemukan banyak biro travel haji dan umrah beroperasi secara ilegal atau tanpa izin.

Ketentuan Kementerian Agama

Pemerintah melalui Kementerian Agama telah menerbitkan revisi aturan baru, yaitu Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah sebagai pengganti dari Peraturan Menteri Agama Nomor 18 Tahun 2015. Dengan beleid tersebut, cakupan pengawasan Kementerian Agama menjadi lebih luas, yaitu: (1) pendaftaran; (2) pengelolaan keuangan; (3) rencana perjalanan; (4) kegiatan operasional pelayanan jemaah; (5) pengurusan dan penggunaan visa; (6) indikasi penyimpangan dan/atau kasus tertentu; dan (7) ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan (Pasal 32 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018).

Berikut ini merupakan ketentuan pokok lainnya yang diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tersebut, antara lain:

1. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan berdasarkan prinsip profesionalitas, transparansi, akuntabilitas, dan syariat. (Pasal 2)
2. Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah dilaksanakan oleh biro perjalanan wisata yang memiliki izin operasional sebagai PPIU. (Pasal 5 ayat (1))
3. Untuk memiliki izin operasional sebagai PPIU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), biro perjalanan wisata harus memenuhi persyaratan, antara lain: i. memiliki laporan keuangan perusahaan 2 (dua) tahun terakhir dan telah diaudit akuntan publik yang terdaftar di Kementerian Keuangan dengan opini wajar tanpa pengecualian. (Pasal 5 ayat (2))

FENOMENA FRAUD DALAM PENYELENGGARAAN UMRAH *Fraud*

Menurut Tuanakotta (2013), *fraud* adalah perbuatan yang disengaja oleh satu atau lebih anggota manajemen, atau pengelola, atau karyawan, atau pihak ketiga, melalui penipuan untuk memperoleh keuntungan yang tidak sah atau melawan hukum. Oleh Association of Certified Fraud Examiners

(ACFE), *internal fraud* (tindakan penyelewengan di dalam perusahaan atau lembaga) dikelompokkan menjadi tiga jenis, yaitu:

1. Penyalahgunaan Aset (*Asset Misappropriation*), merupakan penyalahgunaan/ pencurian aset atau harta perusahaan. *Asset misappropriation* dikelompokkan menjadi 2 macam, yaitu: (a) *cash misappropriation (fraud* atas aset yang berupa kas) dan (b) *non-cash misappropriation (fraud* atas aset yang berupa non-kas).
2. Pernyataan Palsu atau Salah Pernyataan (*Fraudulent Statement*), meliputi tindakan yang dilakukan oleh pejabat atau eksekutif suatu perusahaan atau instansi pemerintah untuk menutupi kondisi keuangan yang sebenarnya dengan melakukan rekayasa keuangan dalam penyajian laporan keuangannya untuk memperoleh keuntungan. *Fraudulent statement* terbagi menjadi dua macam, yaitu: (a) *financial* dan (b) *non-financial*.
3. Korupsi (*Corruption*), merupakan jenis *fraud* yang paling sulit dideteksi karena menyangkut kerjasama dengan pihak lain dimana hal ini merupakan jenis terbanyak di negara-negara berkembang yang memiliki penegak hukum yang lemah dan kurangnya kesadaran akan tata kelola yang baik.

Fraud Triangle

Cressey (1953) mengemukakan gagasan *fraud triangle*, menjelaskan tiga faktor yang hadir dalam setiap situasi *fraud*. Ketiga faktor tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tekanan (*pressure*), yaitu yaitu adanya insentif/tekanan/kebutuhan untuk melakukan *fraud*. Menurut SAS No. 99, terdapat empat jenis kondisi yang umum terjadi pada *pressure* yang dapat mengakibatkan kecurangan, yaitu *financial stability*, *external pressure*, *personal financial need*, dan *financial targets*. Tekanan dapat muncul dalam bentuk kesulitan keuangan atau dalam beberapa kasus berasal dari keserakahan. Sebagaimana dikutip Antarwiyati & Purnomo (2017), Sriyana, Yogi, dan Syamsudin (2014) mengemukakan bahwa simbol dari keserakahan misalnya gaya hidup mewah yang dapat dikenali dari perbandingan antara aset pribadi seseorang dengan potensi pendapatan miliknya. Di samping itu, tekanan dari luar (*external pressure*) terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap *fraud* pada laporan keuangan (Yesiariani dan Rahayu, 2017).
2. Kesempatan (*opportunity*), yaitu situasi yang membuka kesempatan untuk memungkinkan suatu kecurangan terjadi (Arens et al., 2017). Menurut Albrecht et al.

(2012), sedikitnya ada enam faktor utama yang dapat meningkatkan kesempatan yang dimiliki seseorang untuk melakukan *fraud* yaitu pengendalian internal yang lemah, ketidakmampuan dalam menilai kualitas kerja, tidak adanya sanksi yang tegas, kurangnya akses terhadap informasi, pengabaian dan sikap apatis, dan kurangnya upaya untuk melakukan jejak audit. Diantara elemen *fraud triangle* yang lain, *opportunity* merupakan elemen yang paling memungkinkan diminimalisir melalui penerapan proses, prosedur, dan upaya deteksi dini terhadap *fraud*.

3. Rasionalisasi (*rationalization*), yaitu adanya sikap, karakter, atau serangkaian nilai-nilai etis yang membolehkan pihak-pihak tertentu untuk melakukan tindakan kecurangan, atau orang-orang yang berada dalam lingkungan yang cukup menekan yang membuat mereka merasionalisasi tindakan *fraud* (Arens et al., 2012). Menurut Yesiariani dan Rahayu (2017), rasionalisasi juga terbukti berpengaruh positif terhadap terjadinya *fraud* pada laporan keuangan.

Asimetri Informasi

Asimetri informasi adalah situasi dimana terjadi ketidakselarasan informasi antara pihak yang memiliki atau menyediakan informasi dengan

pihak yang membutuhkan informasi (Scott, 2003). Organisasi yang memiliki asimetri informasi yang tinggi antara pihak pengelola dengan pihak yang membutuhkan dapat menimbulkan motivasi untuk melakukan kecurangan yang semakin tinggi. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian Aranta (2013) dan Antarwiyati & Purnomo (2017) yang menunjukkan bahwa asimetri informasi berpengaruh positif terhadap motivasi melakukan *fraud*.

Untuk mengurangi asimetri informasi ini, dalam konteks pengawasan ke PPIU, Kemenag juga akan meluncurkan Sistem Informasi Pengawasan Terpadu Umrah dan Haji Khusus (SIPATUH). Dengan sistem itu, Kemenag akan mengawasi PPIU secara online. Sistem ini memuat informasi tentang pendaftaran jemaah umrah, paket perjalanan tawaran PPIU, penyediaan tiket yang terintegrasi dengan maskapai penerbangan, dan akomodasi yang terintegrasi dengan sistem muassasah di Arab Saudi. SIPATUH juga memuat informasi alur pemesanan visa yang terintegrasi dengan Kedutaan Besar Arab Saudi, validasi identitas jemaah yang terintegrasi dengan Ditjen Dukcapil, serta data keberangkatan dan kepulangan jemaah yang terintegrasi dengan pihak imigrasi. Melalui sistem ini, jemaah akan memperoleh nomor registrasi sebagai bukti pendaftaran

telah sesuai peraturan. Dengan nomor itu, jemaah bisa memantau persiapan yang dilakukan PPIU, mulai dari pengadaan tiket, akomodasi, hingga penerbitan visa.

Fraud di Indonesia

ACFE Indonesia Chapter dalam “Survai Fraud Indonesia 2016” menemukan bahwa:

1. Pihak yang paling dirugikan dengan adanya korupsi adalah pemerintah, dalam hal ini adalah perusahaan-perusahaan berstatus BUMN sebanyak 58.8%. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh ACFE (2016) yang menempatkan industri keuangan dan perbankan pada posisi pertama organisasi yang dirugikan akibat *fraud* dengan persentase 16.8%. Dalam Survai Fraud Indonesia 2016, industri keuangan dan perbankan menjadi industri yang paling dirugikan kedua dengan persentase 15.9%. Sehingga terjadi *vice versa* mengenai jenis industri yang paling dirugikan oleh *fraud* antara survai ACFE Indonesia Chapter dan ACFE (2016).

Gambar 1. Industri yang Dirugikan oleh *Fraud*



Sumber: Survai Fraud Indonesia 2016 (ACFE Indonesia Chapter)

2. Metode pencegahan *fraud* yang paling baik dan efektif adalah melalui mekanisme *whistleblowing hotline*. Namun sampai dengan saat ini media ini belum banyak digunakan oleh perusahaan dan juga belum banyak diterapkan. Pada perusahaan yang telah menerapkan *whistleblowing hotline* belum merasakan efektivitasnya. Hal ini dikarenakan belum adanya perlindungan atau dasar hukum bagi *whistleblower*. Oleh karenanya di Indonesia perlu keberadaan Undang-Undang tersebut.

Gambar 2. Anti Fraud Control




Sumber: Survai Fraud Indonesia 2016 (ACFE Indonesia Chapter)

3. Para responden sepakat Laporan menjadi media atau sarana utama ditemukannya *fraud* di Indonesia, dan audit eksternal menempati posisi kedua sebagai media/sarana

ditemukannya *fraud*. Laporan di sini merupakan informasi dari pihak internal yaitu karyawan perusahaan tersebut. Hal ini berarti diperlukan sistem yang membuat masyarakat berani untuk mengungkapkan adanya *fraud*. Pada beberapa lembaga di Indonesia, sistem ini sudah ada, namun payung hukum berupa UU belumlah ada.

Gambar 3. Media ditemukannya Fraud



Sumber: Survei Fraud Indonesia 2016 (ACFE Indonesia Chapter)

Fraud yang dilakukan PPIU di Indonesia

Mengingat besarnya perputaran uang dalam bisnis penyelenggaraan umrah, sayangnya memang, ada potensi penyelenggaraan umrah dimanfaatkan untuk mencari untung semata dan mengarah kepada penipuan. Kejadian gagal berangkat umrah hingga penipuan oleh biro perjalanan umrah akhir-akhir ini semakin marak. Satu-persatu, bos travel umrah ditangkap aparat. Kasus yang paling menyedot perhatian adalah First Travel. Pada 2015, pendapatannya ditaksir mencapai 47 juta-60 juta dolar AS atau dengan kurs Rp12.700/USD setara Rp597 miliar-Rp762 miliar. Ia mampu melahap 6% pasar umrah

dari total 649 ribu orang Indonesia yang pergi umrah pada 2015.

Berdasarkan putusan Nomor 83/Pid.B/2018/PN.Dpk, majelis hakim Pengadilan Negeri (PN) Depok memvonis bos First Travel, Andika Surachman dan Anniesa Hasibuan hukuman 20 tahun penjara dan 18 tahun penjara dan pidana denda kepada masing-masing terdakwa sebesar Rp10 miliar. Kedua bos First Travel itu dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah karena menipu calon jemaah umrah.

Uang yang berasal dari calon jemaah hanya digunakan untuk memberangkatkan sekitar 28.000 jemaah dan kepentingan operasional perusahaan First Travel. Namun, sekitar 63 ribu calon jemaah tidak bisa berangkat. Majelis beranggapan perilaku terdakwa telah merugikan jemaah hingga Rp905 miliar.

Selain First Travel, masih ada biro perjalanan umrah dan haji yang terbukti melanggar aturan. Pada tahun ini, sebanyak empat biro perjalanan umrah dan haji telah dicabut izin usahanya oleh Kementerian Agama. Empat biro itu antara lain PT Amanah Bersama Ummat (Abu Tours), SBL, Mustaqbal Prima Wisata dan Interculture Tourindo. Khusus Abu Tours, SBL dan Mustaqbal Prima Wisata, izin mereka dicabut karena gagal memberangkatkan jemaahnya (Gumiwang, 2018).

**PERAN AUDIT KEUANGAN
DALAM PENCEGAHAN FRAUD
DAN PENGENDALIAN PPIU**

Auditing

Menurut Arens, et al. (2017:4):
“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.”

Menurut American Accounting Association (AAA) dalam A Statement of Basic Auditing Concept (ASOBAC):
“Auditing is a systematic process of objectively obtaining and evaluating evidence regarding assertions about economic actions and events to ascertain the degree of correspondence between those assertions and established criteria and communicating the results to interested users.”

Mulyadi (2014), auditing merupakan “suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, maka karakteristik audit dapat dijabarkan sebagai

berikut: (1) suatu proses yang sistematis; (2) mengumpulkan dan mengevaluasi bukti mengenai informasi secara objektif; (3) untuk membandingkan dan menilai kesesuaian antara informasi tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan; (4) dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen; dan (5) dikomunikasikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan.

Berdasarkan definisi dan karakteristik di atas, dapat disimpulkan bahwa secara umum, tujuan audit adalah untuk menentukan keandalan dan integritas informasi keuangan; ketaatan dengan kebijakan, rencana, prosedur, hukum, dan regulasi; serta pengamanan aktiva. Menurut Arens, et al. (2017), tujuan audit adalah untuk menyediakan pemakai laporan keuangan suatu pendapat yang diberikan oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disajikan secara wajar dalam semua hal yang material, sesuai dengan kerangka kerja akuntansi keuangan yang berlaku. Pendapat auditor ini menambah tingkat keyakinan pengguna yang bersangkutan terhadap laporan keuangan.

Menurut Abdul Halim (2015), manfaat audit dari sisi pengawasan adalah sebagai berikut:

1. *Preventive Control*, tenaga akuntansi akan bekerja lebih berhati-hati dan akurat bila mereka menyadari akan diaudit;

2. *Detective Control*, suatu penyimpangan atau kesalahan yang terjadi lazimnya akan dapat diketahui dan dikoreksi melalui suatu proses audit; dan
3. *Reporting Control*, setiap kesalahan perhitungan, penyajian atau pengungkapan yang tidak dikoreksi dalam keuangan akan disebutkan dalam laporan pemeriksaan.

Menurut Mulyadi (2014), auditing umumnya digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)
Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut.
2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)
Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu.
3. Audit Operasional (*Operational Audit*)
Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu.

Auditor sangat berkepentingan dengan kualitas jasa yang

diberikan. Suatu kriteria diperlukan untuk mengukur kualitas pelaksanaan audit. Standar auditing merupakan salah satu ukuran kualitas pelaksanaan audit. Di Indonesia, standar auditing terdiri dari sepuluh standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI), yang dikategorikan dalam 3 kelompok standar, yaitu: standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya.

IMPLEMENTASI AUDIT KEUANGAN PPIU

Sistem Pengendalian Internal

Pengendalian internal merupakan bagian yang sangat penting dalam suatu perusahaan. Demikian pula dunia usaha mempunyai perhatian yang makin meningkat terhadap pengendalian internal, karena hal tersebut sangat mempengaruhi kegiatan operasional perusahaan, sehingga perusahaan memerlukan pengendalian intern yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Menurut Tuanakotta (2014), pengendalian internal merupakan proses yang dirancang, diimplementasi dan dipelihara oleh TCWG (Those Charged With Governance), manajemen, dan karyawan lain untuk memberikan asurans yang memadai tentang tercapainya tujuan entitas mengenai keandalan pelaporan keuangan, efektif dan efisiennya operasi dan kepatuhan terhadap

hukum dan ketentuan perundang-undangan. Dari definisi tersebut, pengendalian internal bertujuan untuk: (1) strategis, sasaran-sasaran utama (high-level goals) yang mendukung misi entitas; (2) pelaporan keuangan (pengendalian internal atas pelaporan keuangan); (3) operasi (pengendalian operasional); dan (4) kepatuhan terhadap hukum dan ketentuan perundang-undang.

Berdasarkan PSA No. 69 tentang Pertimbangan atas Pengendalian Intern dalam Audit Laporan Keuangan, pengendalian internal adalah suatu proses yang dijalankan oleh dewan komisaris manajemen, dan personel lain entitas yang didesain untuk memberikan keyakinan memadai tentang pencapaian tiga golongan tujuan berikut ini: keandalan pelaporan keuangan, efektivitas dan efisiensi operasi, dan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku (Ikatan Akuntan Indonesia, n.d.).

Sebagaimana dikutip Antarwiyati dan Purnomo (2017), Delfi et al. (2014) mengemukakan bahwa pengendalian internal yang efektif dapat melindungi dari pencurian, penggelapan, penyalahgunaan aktiva pada lokasi yang tidak tepat serta memberikan jaminan yang wajar terhadap informasi bisnis yang akurat demi keberhasilan perusahaan. Apabila suatu perusahaan sudah memiliki pengendalian yang efektif, maka pengendalian internal tersebut

dapat digunakan untuk meminimalisir tindak kecurangan yang hendak dilakukan oleh karyawan pada perusahaan tersebut.

Di samping itu, Hamdani dan Albar (2016) menemukan bahwa pengendalian internal yang lemah telah diidentifikasi dapat mengakibatkan terjadinya *fraud*. Pernyataan tersebut didukung dengan hasil penelitian Yendrawati dan Paramitha (2014), Delfi et al. (2014), dan Puspitadewi dan Irwandi (2012) yang menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh negatif terhadap motivasi melakukan kecurangan.

Ketentuan Perseroan Terbatas

Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas mengatur bahwa Direksi wajib menyerahkan laporan keuangan Perseroan kepada akuntan publik untuk diaudit apabila antara lain: a. kegiatan usaha Perseroan adalah menghimpun dan/atau mengelola dana masyarakat; dan e. Perseroan mempunyai aset dan/atau jumlah peredaran usaha dengan jumlah nilai paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh miliar rupiah).

Penjelasan atas Pasal tersebut menyatakan bahwa: “Kewajiban untuk menyerahkan laporan keuangan kepada akuntan publik untuk diaudit timbul dari sifat Perseroan yang bersangkutan. Kewajiban untuk menyerahkan

laporan keuangan kepada pengawasan ekstern dibenarkan dengan asumsi bahwa kepercayaan masyarakat tidak boleh dikecewakan. Demikian juga halnya dengan Perseroan yang untuk pembiayaannya mengharapkan dana dari pasar modal.”

Shadow Banking

Sistem *shadow banking* adalah istilah untuk praktik pengumpulan dana yang dilakukan oleh lembaga keuangan non-bank yang menyediakan layanan yang mirip dengan bank komersial tradisional tetapi tidak diatur oleh peraturan atau pengawasan yang sama (layaknya pada sebuah bank). *Shadow banks* dapat mencakup lembaga keuangan seperti reksadana pasar uang, hedge fund, perusahaan pembiayaan, dan broker/dealer.

Mantan pejabat Federal Reserve Amerika Serikat, Ben Bernanke (2013) memberikan definisi terkait *shadow banking*:

“Shadow banking, as usually defined, comprises a diverse set of institutions and markets that, collectively, carry out traditional banking functions — but do so outside, or in ways only loosely linked to, the traditional system of regulated depository institutions. Examples of important components of the shadow banking system include securitization vehicles, asset-backed commercial paper [ABCP] conduits, money market funds, markets for

repurchase agreements, investment banks, and mortgage companies”.


Financial Stability Board (FSB) dalam laporannya “*Global Shadow Banking Monitoring Report 2017*”, menyebutkan bahwa dana yang dihimpun melalui *shadow banking* (yang terindikasi kuat) diperkirakan mencapai US\$41 triliun di seluruh dunia. Terdapat tiga bentuk lembaga keuangan non-bank yang dua diantaranya menunjukkan indikasi kuat adanya praktik *shadow banking*, yaitu:

1. MUNFI (Monitoring Universe of Non-Bank Financial Intermediation, juga disebut sebagai lembaga perantara keuangan non-bank), merupakan lembaga intermediasi keuangan non-bank, yang terdiri dari perusahaan asuransi, dana pensiun, perantara keuangan lainnya (OFI) dan bantuan keuangan. MUNFI tumbuh pada tahun 2016 pada tingkat yang sedikit lebih cepat daripada tahun 2015 menjadi total \$160 triliun, mencapai porsi 48% dalam aset keuangan global, meningkat untuk lima tahun berturut-turut.
2. OFI (Other Financial Intermediaries) terdiri dari semua lembaga keuangan yang bukan bank sentral, bank, perusahaan asuransi, dana pensiun, lembaga keuangan publik, atau lembaga keuangan tambahan. Aset OFI secara keseluruhan naik 8,0% menjadi

\$99 triliun pada tahun 2016, lebih cepat dari aset bank, perusahaan asuransi, dan dana pensiun, tetapi tidak secepat bank sentral. Aset OFI sekarang mewakili 30% dari total aset keuangan global, yang merupakan level tertinggi sejak 2002.

3. “Lembaga” yang paling mendekati praktik *shadow banking* (atau “*narrow measure*”) termasuk jenis entitas keuangan non-bank yang telah dinilai oleh otoritas sebagai perantara dalam intermediasi kredit yang dapat menimbulkan risiko stabilitas keuangan, berdasarkan pada metodologi dan panduan klasifikasi FSB. “*Narrow measure*” *shadow banking* tumbuh sebesar 7,6%, menjadi \$45,2 triliun pada 2016 untuk 29 yurisdiksi, mewakili 28% dari MUNFI dan 13% dari total aset keuangan global. Lebih dari 75% dari aset yang termasuk dalam “*narrow measure*” *shadow banking* berada di enam yurisdiksi.

Gambar 3. FSB Monitoring



Sumber: Global Shadow Banking Monitoring Report 2017 (FSB)

Dengan semakin diperketatnya aturan pada industri perbankan, hal tersebut terbukti semakin meningkatkan pula penetrasi lembaga-lembaga *shadow banks*. Lembaga-lembaga *shadow banks* beroperasi dengan memanfaatkan celah belum diregulasinya peraturan-peraturan bagi lembaga-lembaga yang tergolong sebagai kelompok *shadow banking*. Dengan adanya peluang penetrasi bagi lembaga-lembaga *shadow banks* tanpa diikuti dengan regulasi dan supervisi yang ketat, hal tersebut dapat memicu tekanan terhadap stabilitas perekonomian negara (Rachmawati, 2012). Salah satu hal yang perlu diwaspadai adalah platform financial technology (fintech) yang saat ini berkembang pesat. Otoritas terkait harus dapat mengatur lembaga-lembaga ini melalui peraturan yang mengakomodasi perkembangan teknologi dalam bidang ini.

Bank Indonesia, dalam Kajian Stabilitas Keuangan No. 31 Edisi September 2018 mengemukakan bahwa shifting pembiayaan dari sektor perbankan ke industri keuangan non-bank (IKNB) menimbulkan potensi pergeseran risiko ke sektor non-bank. Selain itu, pengaturan di sektor IKNB yang belum berkembang sepesat pengaturan di sektor perbankan menimbulkan potensi regulatory arbitrage yang pada akhirnya dapat menimbulkan transmisi risiko ke sistem keuangan secara luas. Di area ini, Bank Indonesia bersama

OJK terus berpartisipasi dalam Global Shadow Banking Monitoring Exercise yang dilaksanakan secara tahunan untuk memantau perkembangan sektor *shadow banking*, serta memperkuat asesmen IKNB.

Operasional usaha yang dilakukan PPIU memiliki kemiripan dengan apa yang dilakukan lembaga keuangan, yakni menghimpun dana dari masyarakat, yang jumlahnya cukup besar. Praktik ini sangat identik dengan *shadow banking*. Karena ada jeda waktu yang cukup lama (biasanya hitungan bulan) antara waktu penyetoran uang (dana) pendaftaran dengan waktu keberangkatan umrah, maka ada potensi penyalahgunaan dana tersebut. Dalam banyak kasus *fraud* PPIU, penyalahgunaan dana ini menjadi praktik utama.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan melakukan studi dokumen/literatur. Sugiyono (2018) mengemukakan bahwa dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Studi dokumen dalam penelitian ini menggunakan pendekatan *interpretive textual analysis*, dengan cara mengumpulkan dan menganalisis literatur, *text book*, jurnal, dan artikel-artikel terkait, untuk

membentuk pemahaman subjektif Peneliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Penyelenggaraan Umrah di Indonesia
Bisnis penyelenggaraan umrah di Indonesia menjadi sangat penting ke depannya secara ekonomi dan Pemerintah harus memberikan perhatian dalam bentuk regulasi yang mengakomodasi perkembangannya. Regulasi yang ada, pada beberapa aspek tertentu sebenarnya sudah cukup mengakomodasi kondisi yang ada, hanya saja pelaksanaan dan penegakan peraturannya masih belum maksimal.
2. Fenomena *Fraud* Dalam Penyelenggaraan Umrah
Praktik *fraud* PPIU di Indonesia sebagian besar terjadi dalam bentuk *asset misappropriation*, berupa penggelapan/penyelewengan dana dari calon jemaah untuk kepentingan pribadi. Didasarkan pada teori *fraud triangle*, *fraud* yang dilakukan PPIU di Indonesia karena adanya *pressure* (seperti: tekanan gaya hidup dan keserakahan pribadi pemilik agen/biro) dan *opportunity* (seperti: pengendalian internal yang lemah, pengawasan eksternal yang tidak ketat, asimetri informasi/tidak adanya

tranparansi, dan model bisnis yang melibatkan *idle cash* dalam jangka waktu lama, dll). Fenomena ini sejalan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang telah dijelaskan sebelumnya. Indikasi ini, dan saran untuk dilakukannya audit eksternal, dikuatkan dengan laporan ACFE Indonesia Chapter dalam “Survai Fraud Indonesia 2016” yang menyatakan bahwa:

- a. Industri yang paling dirugikan dengan adanya *fraud* setelah Pemerintahan/BUMN adalah industri keuangan dan perbankan, yang memiliki kemiripan model dengan bisnis PPIU dalam hal penghimpunan dana dari masyarakat.
- b. Metode pencegahan *fraud* yang paling baik dan efektif setelah mekanisme *whistleblowing*, adalah audit/pemeriksaan mendadak dan audit eksternal atas laporan keuangan.
- c. Media atau sarana utama ditemukannya *fraud* di Indonesia, setelah laporan *whistleblowing* adalah audit eksternal.
- d. Dengan demikian, fenomena ini mengerucut dalam (selain mekanisme *whistleblowing*) pemikiran diperlukannya audit eksternal yang mewakili pengawasan yang handal.

3. Peran Audit Keuangan dalam Pencegahan *Fraud* dan Pengendalian PPIU

Audit keuangan PPIU memberikan harapan bahwa dengan pelaksanaan yang benar, dengan segala karakteristiknya, audit dapat membawa peran pengawasan yang lebih ketat. Dengan fenomena *fraud* PPIU yang terjadi, manfaat audit akan sangat terasa dalam pencegahan (*preventive control*), pendeteksian (*detective control*), dan laporan tindak lanjut (*reporting control*) *fraud*. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan standar auditing yang benar dan dilakukan oleh akutan publik bersertifikat/ berijin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

4. Implementasi Audit Keuangan PPIU

Implementasi audit keuangan bagi PPIU harus mencakup beberapa aspek berikut ini:

- a. Perbaiki sistem pengendalian internal yang berkelanjutan, terutama perbaikan pengelolaan/ manajemen bisnis PPIU.
- b. Perlu adanya regulasi yang jelas mengenai lembaga *shadow banking* dan lembaga yang memiliki kemiripan operasional dengan *shadow banking* (termasuk di dalamnya lembaga non-keuangan non-bank, seperti PPIU), sehingga ada kesamaan pemahaman,

pembentukan lembaga yang berwenang mengawasi, dan ketentuan tata kelola bisnis ini.

- c. Adanya upaya sinergi dengan pihak pengawasan eksternal lain, seperti Kementerian Agama, OJK, PPATK, dan Lembaga Sertifikasi, mengingat model bisnis PPIU erat kaitannya dengan pelayanan jasa kepada publik (masyarakat) dan melibatkan model bisnis layaknya lembaga keuangan yang berpotensi terjadinya *fraud* dan praktik *shadow banking*.
- d. Pemerintah diharapkan hadir dalam permasalahan ini terutama penegakan yang tegas atas peraturan/ ketentuan mengenai kewajiban PPIU untuk diaudit laporan keuangannya, sebagaimana diatur dalam Pasal 68 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas dan Pasal 5 ayat (2) huruf i Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

KESIMPULAN

Bisnis penyelenggaraan umrah menjadi sangat penting ke depannya dan Pemerintah harus memberikan perhatian dalam bentuk regulasi yang mengakomodasi perkembangan bisnis ini, mengingat Indonesia

berpenduduk muslim terbesar, animo masyarakat yang semakin meningkat, indikasi pesatnya peningkatan jumlah jemaah umrah dan jumlah PPIU, serta melibatkan perputaran uang dalam jumlah yang masif, sehingga memberikan potensi peningkatan ekonomi yang sangat besar bagi Indonesia.

Fenomena praktik *fraud* yang dilakukan PPIU di Indonesia sejalan dengan hasil penelitian-penelitian terdahulu dan dikuatkan dengan laporan ACFE Indonesia Chapter dalam "Survai Fraud Indonesia 2016". Fenomena ini mengerucut dalam pemikiran diperlukannya audit eksternal yang mewakili pengawasan yang handal.

Peran audit akan sangat terasa dalam pencegahan (*preventive control*), pendeteksian (*detective control*), dan laporan tindak lanjut (*reporting control*) *fraud*. Tujuan tersebut dapat dicapai dengan pelaksanaan standar auditing yang benar dan dilakukan oleh akutan publik bersertifikat/berijin sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Implementasi audit keuangan bagi PPIU harus mencakup beberapa aspek berikut ini, yaitu: perbaikan sistem pengendalian internal yang terus menerus; upaya sinergi dengan pihak pengawasan eksternal lain, seperti Kementerian Agama, OJK, PPATK, dan Lembaga Sertifikasi; dan Pemerintah diharapkan hadir

dalam permasalahan ini terutama penegakan yang tegas atas peraturan/ketentuan mengenai kewajiban PPIU untuk diaudit laporan keuangannya.

Dengan implementasi audit keuangan yang sesuai standar audit dan ketentuan yang berlaku, diharapkan penyelenggaraan umrah yang profesional, transparan, akuntabel, dan sesuai syariat dapat tercapai sebagaimana diamanatkan Pasal 2 Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah.

DAFTAR RUJUKAN

- Abdul, H. (2015). *Auditing (Dasar-dasar Audit Laporan Keuangan)*, Jilid 1 (Edisi Kelima). Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Al-Albani, M.N. (1994). *Haji dan Umrah Seperti Rasulullah*. Jakarta: Gema Insani.
- Albrecht, W.S., et al. (2012). *Fraud Examination*. South-Western: Cengage Learning.
- American Accounting Association. (1972). "A Statement of Basic Auditing Concepts". *Accounting Review*, Supplement to Volume XLVII, pp. 15-76.
- Antarwiyati, Prapti dan Purnomo, R.E. (2017). "Motivasi Melakukan Fraud dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhinya". *Jurnal Akuntansi & Auditing Indonesia*, 21(2) Desember 2017.
- Aranta, P. Z. (2013). "Pengaruh Moralitas Aparat dan Asimetri Informasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Studi Empiris Pemerintah Kota Sawahlunto)". *Jurnal Akuntansi 1*, (1):160.
- Arens, et al. (2017). *Auditing and Assurance Services: An Integrated Approach* (16th Edition). New Jersey: Pearson Education, Inc.
- Association of Certified Fraud Examiners. (2012). *Global Fraud Study: Report to the Nations on Occupational Fraud and Abuse*. Diunduh 23 April 2019, www.acfe.com/uploadedFiles/ACFE_Website/Content/rtn/2012-report-to-nations.pdf
- Association of Certified Fraud Examiners. (2016). *Survey Fraud Indonesia*. Diunduh 23 April 2019, https://acfe-indonesia.or.id/wp-content/uploads/2017/07/SURVEY-FRAUD-INDONESIA-2016_Final.pdf
- Bank Indonesia. (2018). *Kajian Stabilitas Keuangan*, No. 31 September 2018. Diunduh 23 April 2019, https://www.bi.go.id/id/publikasi/perbankan-dan-stabilitas/kajian/Pages/KSK_3118.aspx
- Bernanke, Ben S. (2012). "Some Reflections on the Crisis and the Policy Response". *Speech at the Russell Sage Foundation and The Century Foundation*

- Conference on "Rethinking Finance"*, New York.
- Cressey, D. R. (1953). *Others People Money, A Study in The Social Psychology of Embezzlement*. Montclair: Patterson Smith.
- Delfi, T., Anugerah, R., dan A. A. A. (2014). "Pengaruh Efektifitas Pengendalian Internal dan Kesesuaian Kompensasi Terhadap Kecenderungan Kecurangan Akuntansi (Survey pada Perusahaan BUMN Cabang Pekanbaru)". *JOM FEKON*, 1 (2): 1–17.
- Financial Stability Board (FSB). (2018). *Global Shadow Banking Monitoring Report 2017*. Diunduh 23 April 2019, <https://www.fsb.org/2018/03/global-shadow-banking-monitoring-report-2017/>
- Hamdani, R. dan Albar, A.R. (2016). "Internal Controls in Fraud Prevention Effort: A Case Study of An Islamic Finance Bank". *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 20 (2): 127–135.
- Kementerian Agama. (2019). *Data PPIU*. Diakses 23 April 2019, <https://simpu.kemenag.go.id/home/travel>
- Menteri Agama Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Menteri Agama Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Perjalanan Ibadah Umrah*. Jakarta: Sekretariat Jenderal Kementerian Agama.
- Mulyadi. (2014). *Auditing* (Edisi ke-6). Jakarta: Salemba Empat.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2007). *Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2011). *Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Akuntan Publik*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Puspitadewi, P. dan Irwandi, S.A. (2012). "Hubungan Keadilan Organisasional dan Kecurangan Pegawai Dengan Moderating Kualitas Pengendalian Internal". *The Indonesian Accounting Journal*, 2 (2): 159–172.
- Rachmawati, I.R. (2012). Penetrasi Praktik 'Shadow Banking' di Indonesia. *Jurnal Akuntansi Unesa*, Vol.1 No.1.
- Scott, W.R. (2003). *Financial Accounting Theory* (3rd Edition). Toronto: Prentice Hall.
- Sriyana, J., Yogi, H., dan Syamsudin, M. (2014). "The budget misallocation mechanism in Indonesia's bureaucracy". *International Journal of Business and Management Study*, 1 (2): 26–30.
- Sugiyono. (2018). *Metode Penelitian Kualitatif* (Edisi ke-3). Bandung: Alfabeta.
- Gumiwang, R. (2018, April 6). *Pentingnya Mencegah Penipuan dengan Audit Travel Umrah*.

- Diakses 23 April 2019, <https://tirto.id/pentingnya-mencegah-penipuan-dengan-audit-travel-umrah-cHkw>
- Tuanakotta, T. M. (2013). *Audit berbasis ISA (International Standards on Auditing)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Yendrawati, R., dan Paramitha, K. A. (2014). “Pengaruh Keadilan Organisasi Terhadap Motivasi Melakukan Kecurangan Dengan Kualitas Pengendalian Internal Sebagai Variabel Moderating”. *Inovasi dan Kewirausahaan*, 3 (1): 49–59.
- Yesiriani, M. dan Rahayu, I. (2017). “Deteksi Financial Statement Fraud: Pengujian Dengan Fraud Diamond”. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 2 (1): 49-60.